

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Badan Atas Terbitnya Surat Ketetapan Pajak Tanpa Pemberitahuan Surat Hasil Pemeriksaan (Sphp)

J Hermanto Rajagukguk¹, Sartono², Felicitas Sri Marniati³

^{1,2,3}Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: rajao36@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 10-08-2024

Revised : 22-08-2024

Accepted : 31-08-2024

Kata Kunci:

Upaya Hukum, Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak

DOI: 10.62335

ABSTRAK

Undang-Undang perpajakan menghendaki bahwa dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mendorong wajib pajak badan agar lebih mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini di antaranya Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan analitis dan Pendekatan Kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka dan sumber-sumber bahan hukum yang di analisis dengan cara penafsiran hukum sistematis dan gramatikal. Hal itu dapat diwujudkan dalam tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak melalui pemeriksaan pajak. Bagaimana prosedur penerbitan surat ketetapan pajak yang dihasilkan oleh pemeriksa Pajak tanpa adanya pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP)? dan Bagaimana perlindungan hukum wajib pajak badan atas surat ketetapan pajak yang dihasilkan dari pemeriksaan pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan? Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak tidak dilakukan terhadap semua wajib pajak badan, tetapi wajib pajak badan yang tidak patuh dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diperiksa. Setelah diperiksa, maka Direktorat Jenderal Pajak wajib memberitahukan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan memberikan hak untuk hadir

dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan kemudian menerbitkan produk hukum yang berupa Surat Ketetapan Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Fenomena yang sering terjadi, sering ditemukan adanya Surat Ketetapan Pajak tanpa adanya pemberitahuan Surat Hasil Pemeriksaan Pajak terlebih dahulu kepada wajib pajak Badan.

Contoh kasus Upaya Hukum Pajak Badan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Sengketa Pajak Rp 3,06 Triliun antara PGN dan Ditjen Pajak. Dalam hal ini Ditjen Pajak telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ” .
2. Upaya Hukum PT. Anugerah Sukses Multi Usaha di Kebumen, Jawa Tengah terhadap tagihan pajak Badan tahun 2020 yang tidak sesuai. Dalam putusan Nomor PUT-006893.99/2021/PP.IVB Tahun 2023, terdapat sengketa pajak antara PT Anugerah Sukses Multi Usaha dan Direktur Jenderal Pajak. Yang mana isinya Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak.
3. Upaya Hukum PT. Prima Bahagia Permai, berkedudukan di Jakarta Selatan terhadap pemeriksaan tagihan pajak Badan tahun 2020 yang tidak sesuai. Putusan mana isinya Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak.

Beragam peristiwa sengketa pajak badan diatas yang pada akhirnya dapat merugikan perseroan itu secara materiil dan imateriil. Dimana perseroan harus bertanggung jawab sendiri atas resiko pemeriksaan pajak tanpa adanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) Adapun dasar Penelitian terdahulu yang ingin disampaikan oleh peneliti diantaranya :

1. Astri Corry DS tahun 2013 dari STIE AMM Mataram melakukan penelitian terhadap Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu terhadap penerimaan Pajak (Studi kasus pada KPP Pratama Kayu Agung).
2. Penelitian mengenai perubahan Undang-Undang Perpajakan terutama Undang-Undang Pajak Penghasilan, Jumlah Wajib Pajak dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Rindi Septi Coriah Nurwulan dari Universitas Kristen Maranatha tahun 2018 melakukan penelitian tentang bagaimana kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa besarnya kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah tahun 2013-2017, rata-rata sebesar 4,05% setiap tahun.

3. Aditya Wira Samudra peneliti tahun 2014 dari Fakultas Hukum Brawijaya meneliti Pengelolaan keuangan PT Pegadaian (Persero) terkait dengan adanya perubahan status hukum Perum menjadi Persero (Studi di Kantor Pegadaian Cabang Turen Kabupaten Malang)
4. Penelitian tahun 2018 tentang Analisis Studi Kasus Pajak Pertambahan Nilai untuk Usaha Jasa Konstruksi pada PT. Daman Varia Karya oleh Rachmat Kurnia Akbar dari Universitas Brawijaya.
5. Analisis Penanganan Sengketa pajak mengenai bunga Pinjaman di Pengadilan Pajak (Studi Kasus Pada PT. Cahaya Barat diteliti oleh T.R Rifananda tahun 2022) dari STAN.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum dalam hal ini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut.

Dengan demikian dari uraian latar belakang yang sudah di uraikan diatas, menarik untuk dikaji dan diteliti dengan judul Tesis: "Perlindungan Hukum Wajib Pajak Badan Atas Terbitnya Surat Ketetapan Pajak Tanpa Pemberitahuan Surat Hasil Pemeriksaan "

2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan dikumpulkan dan diolah. Pendekatan Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dimana pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan umum perpajakan, self assesment dan pemeriksaan pajak.

A. Tinjauan Umum Perpajakan.

Undang-Undang Perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak (KPP). Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional, dimana pelaksanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut oleh pemerintah yakni sistem self assesment yang berarti sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) kemudian menyeter kewajiban perpajakannya.

B. Self Assesment

Dengan adanya sistem self assesment tersebut, pemerintah mengharapkan kejujuran dan kesadaran dari setiap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dengan adanya pemberian kepercayaan yang tinggi kepada Wajib Pajak, maka harus ada penegakan hukum yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar pajak yang terutang.

Dari definisi pajak tersebut di atas jelas bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional. Kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam undang-undang perpajakan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

C. Konstruksi Hukum terhadap Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak Badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan .

Konstruksi Hukum terhadap Pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh Pemeriksa Pajak yang professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Pemeriksaan pajak tidak mencari-cari kesalahan Wajib Pajak tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan terhadap wajib pajak merupakan hal yang lazim dilakukan sepanjang pemerintah memperoleh bukti ketidakbenaran laporan pajak berdasarkan data yang dimiliki pemerintah dari berbagai sumber pemilik data.

D. Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Pada prinsipnya pemeriksaan Pajak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak. Pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT nya menyatakan Lebih Bayar / Rugi karena hal ini telah diatur dalam UU KUP. Disamping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah.

Prosedur pemeriksaan diterbitkannya surat ketetapan pajak tanpa surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (sphp).

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak, pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban lainnya dibanding dengan keadaan atau kegiatan Wajib Pajak yang sebenarnya.

Dalam hal terjadi suatu sengketa pajak, wajib pajak berhak mendapat perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa atas terbitnya Surat Ketetapan Pajak. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap surat ketetapan pajak yang dikeluarkan tanpa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum pembatalan atas surat ketetapan pajak.

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan tujuan pemungutan pajak, pemeriksaan dibagi 2 (dua) yaitu pemeriksaan untuk tujuan lain dan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka dibuatkan Berita Acara dan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak atau berdasarkan tanggapan tertulis Wajib Pajak yang disetujui oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Setelah menandatangani Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat menyampaikan formulir kuesioner yang telah diisi oleh Wajib Pajak kepada Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak.

Perlindungan hukum wajib pajak badan atas surat ketetapan pajak yang dihasilkan dari pemeriksaan pajak.

Dalam setiap pemeriksaan pajak, produk hukum Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan, seringkali terjadi perbedaan perhitungan antara fiskus dengan wajib pajak. Perbedaan perhitungan antara Wajib Pajak dan Fiskus dikarenakan tidak adanya titik temu dalam persepsi penafsiran peraturan perundang-undangan perpajakan, penghitungan serta penerapan peraturan perundang-undangan secara jelas. Perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Fiskus inilah yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa pajak.

A. Analisa Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang dihasilkan oleh Pemeriksa Pajak tanpa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).

Dalam praktek seringkali terjadi wajib pajak tidak menyetujui besarnya jumlah pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana yang tertuang dalam SKP.

B. Analisa Perlindungan Hukum Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak yang dihasilkan dari Pemeriksaan Pajak tanpa adanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).

Setelah dilakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak, maka hasil pemeriksaan wajib disampaikan kepada wajib pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) beserta lampirannya, dan kepada wajib pajak diberikan hak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (closing conference). Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut disampaikan oleh pemeriksa pajak secara langsung atau melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya. Setelah SPHP diterbitkan oleh pemeriksa, maka wajib pajak diberikan kesempatan untuk memberi tanggapan. Setelah surat tanggapan selesai, kemudian disampaikan ke KPP atau unit yang melaksanakan pemeriksaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Prosedur yang harus dilakukan kepada wajib pajak badan harus diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau Closing Conference sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak. Jika Surat Ketetapan Pajak diterbitkan tanpa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau Closing Conference maka wajib pajak badan dapat melakukan upaya permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebanyak 2 (dua) kali ke Direktorat Jenderal Pajak apabila Wajib pajak tidak puas atas keputusan pembatalan SKP maka Wajib pajak dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak.
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada wajib pajak badan atas SKP yang dihasilkan dari pemeriksaan pajak yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan adalah Perlindungan Hukum Sengketa Pajak Formal dan Perlindungan Hukum Sengketa Pajak Material, Perlindungan Hukum Sengketa Pajak Formal terdiri dari Pembetulan, Pembatalan sanksi administrasi, Pembatalan ketetapan pajak, Pembatalan surat tagihan pajak, Pembatalan hasil pemeriksaan dan Gugatan. Sedangkan Perlindungan Hukum Sengketa Pajak Material terdiri dari Keberatan dan Banding. Apabila Perlindungan Hukum Sengketa Pajak Formal dan Perlindungan Hukum Sengketa Pajak Material telah dilakukan oleh masing-masing pihak yang bersengketa, masing-masing pihak dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

SARAN

1. Wajib pajak badan hendaknya memahami prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap Sengketa Pajak, baik Sengketa Pajak Formal maupun Material. Kesalahan Prosedur yang ditempuh dapat menyebabkan hilangnya hak akan perlindungan hukum terhadap wajib pajak badan.
2. Wajib pajak badan hendaknya memahami prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap Sengketa Pajak, baik Sengketa Pajak Formal maupun Material. Kesalahan Prosedur yang ditempuh dapat menyebabkan hilangnya hak akan perlindungan hukum terhadap wajib pajak badan.
3. Perlindungan hukum wajib pajak badan atas penyelesaian sengketa pajak formal dan penyelesaian sengketa pajak material hendaknya sesuai prinsip peradilan, yaitu proses yang cepat dan murah.

Untuk itu Ketentuan Peraturan Perpajakan yang mengatur tentang peradilan, baik yang berada di Direktorat Jenderal Pajak maupun di Pengadilan Pajak, hendaknya disederhanakan. Oleh

karena itu, keberadaan Pengadilan Pajak diharapkan berada di setiap kota dimana Kantor wilayah Pajak berkedudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Slamet Surjoputro, Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, (Jakarta : Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, 2009), hal 3.
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Bandung : Penerbit Sinar Baru, 1983), hal 24.
- Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Kasus Pembahasan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru, (Bogor: Esia Media, 2009), hal 119.
- Moch. Soebakir, et.al., Petunjuk Praktis Perpajakan, (Jakarta: Berita Pajak, 1996), hal 17
- Muhammad Mansur dan Teguh Hadi Wardoyo, Pemahaman Terapan dalam Kerangka Hukum Pajak, (Jakarta: TaxSys, 2004), hal 231.
- Richard Burton, Kajian Aktual Perpajakan, (Jakarta: Salemba Empat 2019), hal 51 Hanantha Bwoga, et.al., Pemeriksaan Pajak di Indonesia, (Jakarta:PT. Grasindo, 2015), hal 3.
- Waluyo dan Wirawan, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal 43.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1998), hal 3 M. Solly Lubis (I), Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1994), hal 80
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal 254
- Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal 121
- Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010), hal 134
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 19
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995),
- Soehardjo Sastrosoehardjo, Filsafat Hukum, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1991), hal 5.
- Ahmadi, Wiratni, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006.
- Ali, Achmad, Mengungkap Hukum: suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Burton, Richard, Kajian Aktual Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat 2009.
- Burton, Richard dan Wiryawan B. Ilyas, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Bwoga, Hanantha, et.al., Pemeriksaan Pajak di Indonesia, Jakarta:PT. Grasindo, 2005.
- Fajar, Mukti, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2018.
- Djamaluddin, Gede, Hukum Pajak, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 2017.
- Handoko, Rukiah, Eksistensi dan Kompetensi Pengadilan Pajak, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bidang Kajian Hukum Pajak, 2003.
- Hadjon, Philipus M., et.al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, Manajemen Sengketa Dalam Pungutan Pajak Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Kasran, Hartini Mochtar, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1998.
- Lubis, M. Solly (I), Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung : CV. Mandar Maju, 2014.
- M, Ali Purwito dan Rukiah Komariah, Pengadilan Pajak Proses Keberatan Dan Banding Edisi Revisi, Jakarta: Lembaga Kajian Hukum Fiskal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Mansur, Muhammad dan Teguh Hadi Wardoyo, Pemahaman Terapan dalam Kerangka Hukum Pajak, Jakarta: TaxSys, 2014.
- Mansury. R, Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia: Perubahan Undang-Undang Dalam Tahun 2014, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata Jilid Tiga, 2012).

- Mardiasmo, Perpajakan, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Miles and Hubberman, Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2013.
- Munawir, Slamet, et.al., Perpajakan, Yogyakarta: BPFE, 2010.
- Mustaqiem, Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2018.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara 2012.
- Pardiat, Pemeriksaan Pajak, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Prakosa, Kesit Bambang, Hukum Pajak, Yogyakarta: Ekonisa, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 34/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 85/PJ/2011 tentang Kebijakan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 1 angka 9
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 1 Angka (5).
- Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum,"
https://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 29 Juni 2013.
- Joko Prasetyo, "Penagihan Pajak (PPSP),"
<https://satudpajak2011.blogspot.com/2012/06/penagihan-pajak.html> diakses tanggal 4 Juli 2013.
- Christiandy dan Sanjaya, "Pajak Untuk Pembangunan,"
https://www.pajak.go.id/content/Christiandy-Sanjaya_Pajak_Untuk_Pembangunan, diakses tanggal 25 Januari 2013.
- Ramdhania El Hida, "Kepatuhan Pajak di Sumut Paling Rendah,"
<https://finance.detik.com/read/2011/03/04/123737/1584516/4/>, diakses tanggal 2 Mei 2015.
- Harian Kontan, "Wajib Pajak yang Mengajukan Keberatan Semakin Berkurang,"
<https://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=10496>, diakses tanggal 2 Mei 2018